



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**RENCANA KERJA  
(RENJA – SKPD)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024**

**DPMPTSP  
KABUPATEN TAPIN  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuk-Nya kami dapat menyusun **Rencana Kerja Rancangan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024.**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen tahunan yang memuat perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapin. Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 terdiri dari gambaran umum, tugas pokok, serta tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Tapin selama 1 tahun.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan baik dari penyajian data maupun paparan isi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya penyusunan RENJA DPMPTSP.

Rantau, Juni 2023

Kepala DPMPTSP Kab. Tapin

**RYZA RAMADIE, SE**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19740315 200003 1 004**

## DAFTAR ISI

KATA PENGATAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP .....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD .....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD DPMPTSP .....	57
3.3 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan .....	61
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	67
BAB V PENUTUP .....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, baik kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD proses penyusunan Renja PD terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan renja PD. Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

SKPD Dinas Penanaman Dinas dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sebagai unit kerja perencanaan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Penanaman Dinas dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu yang handal

dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, maka disusunlah Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan rencana kerja rancanagn Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
- e. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- i. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- l. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- m. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- u. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Rancanganl Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun dalam rangka sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Perangkat Daerah guna terwujudnya efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, dan juga sebagai pedoman dalam kegiatan kelitbangan.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Rancangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu tahun 2024 yaitu :

- a. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi Bappelitbang.
- b. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan dan pengendalian serta kelitbangan yang bertanggung jawab.
- c. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerjanya

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Rancangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN OPD**

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisi tentang: Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

## BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

#### SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin terbentuk tanggal 31 Desember 2016 dengan ketetapan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin . Penggabungan antar Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Bagian Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin menjadi ***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.***

Untuk Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, untuk Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n+1) dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berikut evaluasi pelaksanaan rencana kerja DPMPTSP tahun 2022 yang telah dilakukan pada berbagai program dan kegiatan :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Kabupaten/Kota, dengan sub. kegiatan :

a. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD meliputi Renja, Renstra, IKU, Penetapan Kinerja, LKIP, LKPJ dan LKPD serta Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per triwulan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.315.000.000,- dana terserap sebesar Rp. 39.215.000,- atau 94,92%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah, dengan sub. Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, kegiatan ini untuk mendukung kesejahteraan ASN DPMPTSP, untuk gaji dan tunjangan ASN dana yang disediakan sebesar Rp. 3.471.448.175,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 2.903.508.272,- realisasi kinerja sebesar 83,64%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun baik yang unaudited maupun yang audited dan laporan keuangan

semesteran dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.569.900,-  
dana terserap sebesar Rp. 36.030.000,- atau 95,90%

3. Kegiatan Asministrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub.

Kegiatan :

- a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, disediakan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam bidang ketata usahaan kantor dengan serapan dana sebesar Rp. 139.164.148,- dari dana yang disediakan sebesar Rp. 140.289.000,- serapan dapat mencapai 99,20%.
- b. Penyediaan bahan logistik kantor kegiatan ini untuk mendukung kesejahteraan ASN DPMPTSP, untuk tamu dan rapat-rapat intern yang diperlukan untuk koordinasi, evaluasi dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 103.353.800,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 102.319.000,- realisasi kinerja sebesar 99,00%
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, dana yang terserap 98,45% dari anggaran sebesar Rp. 14.400.000,- dan terealisasi Rp. 14.177.300,-
- d. Penyediaan bahan / material, sub kegiatan ini untuk tapin expo dan kelengkapan pakaian dinas harian DPMPTSP. dana yang di sediakan Rp. 41.156.800 realisasi Rp. 32.878.200,- dengan realisasi kinerja sebesar 79,89%
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal capaian, kegiatan ini



disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP baik di dalam maupun di luar daerah dana yang disediakan sebesar Rp. 824.699.000,- dan terserap sebesar Rp. 743.458.940,- atau serapannya sebesar 90,15%.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub. Kegiatan :

a. Pengadaan peralatan mesin dan lainnya, kegiatan ini disediakan untuk Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam bidang pengadaan peralatan gedung kantor, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 312.558.000,- serapan anggarannya sebesar Rp. 317.232.445.400,- persentase dana yang terserap sebesar 98,36%.

b. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, kegiatan ini disediakan untuk Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam bidang pengadaan perlengkapan gedung kantor, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 324.457.800,- serapan anggarannya sebesar Rp. 239.826.000,- persentase dana yang terserap sebesar 73,92%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub. kegiatan

a. Penyediaan jasa surat menyurat disediakan untuk mendukung tugas perbendaharaan, anggaran yang

- disediakan sebesar Rp. 2.726.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.712.000,- atau sebesar 99,49%
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air, kegiatan ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi DPMPTSP. Dana yang disediakan sebesar Rp. 189.518.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.186.638,- atau sebesar 38,62% dari anggaran yang disediakan.
  - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, kegiatan ini berisikan honorarium petugas kebersihan dan keamanan yang fungsinya memberikan keamanan dan kenyamanan ditempat kerja ASN. Serta kegiatan pameran pembangunan tahun 2022 dalam rangka HUT Kab. Tapin 2022, dimana anggaran yang disediakan sebesar Rp. 106.7105.400,- serapan anggarannya sebesar Rp. 105.419.400,- atau sebesar 98,79%..
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam bidang pemeliharaan, penyediaan bahan bakar dan perizinan kendaraan dinas/operasional persentase dana yang terserap sebesar 79,55%, dimana anggaran yang disediakan Rp. 91.352.400,- capaian anggaran sebesar Rp. 72.674.164,-
  - b. Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya, kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan

fungsi DPMPTSP dalam bidang pemeliharaan peralatan gedung kantor, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 19.650.000,- serapan anggarannya sebesar Rp. 9.685.000,- persentase dana yang terserap sebesar 49,29%.

- c. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, kegiatan ini disediakan untuk Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam bidang pemeliharaan gedung kantor, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 132.221.000,- serapan anggarannya sebesar Rp. 57.594.000,- persentase dana yang terserap sebesar 43,56%.

## **II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Kabupaten Tapin, dengan sub. Kegiatan :
  - a. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten / Kota, kegiatan ini bertujuan memberikan informasi peluang usaha unggulan yang ada di Kabupaten Tapin dan menjadi acuan untuk penanam modal dalam berinvestasi di Kabupaten Tapin dana yang tersedia sebesar Rp. 23.898.000,- dana yang terserap sebesar Rp. 23.898.000,- atau 100%

## **III. Program Promosi Penanaman Modal**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub. Kegiatan yaitu :
  - a. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota. kegiatan ini bertujuan mempromosikan unggulan-unggulam potensi usaha dan hasil UMKN yang ada di Kabupaten Tapin, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 44.994.000,- serapan anggarannya sebesar Rp. 44.994.000,- atau 100%

#### **IV. Program Pelayanan Penanaman Modal**

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub. Kegiatan :
  - a. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kegiatan ini berisikan kegiatan sosialisasi OSS dan tenaga honorer (PTT) yang bertujuan memberikan pelayanan langsung terhadap pelaku usaha dalam hal perizinan. Dana yang disediakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 286.385.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 280.768.700,- atau 98,04%.
  - b. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal. Kegiatan ini berisikan tim teknis yang melibatkan SKPD lain sebagai pemberi rekomendasi dalam penerbitan perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kab. Tapin. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 305.385.000,- sedangkan sepatan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 293.250.000,- atau 96,03%.
  - c. Penyediaan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan. Kegiatan ini salah satu penunjang Indikator Kinerja DPMPTSP dimana salah satunya yaitu SKM, dana yang tersedia yaitu sebesar Rp. 110.850.800,- dan dari kegiatan tersebut terserap dana sebesar Rp. 104.295.800,- atau 94,05%
  - d. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah, kegiatan ini kegiatannya melakukan Forum Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk penyusunan draf peraturan bupati tentang pemberian fasilitas / insentif kemudahan berusaha dibidang penanamn modal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 188.928.800,- dan dana yang terserap sebesar Rp. 187.828.600,- atau 99,42%.

## **V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub.

Kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Hasil yang di dapat dari kegiatan adalah selain meningkatnya pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha dilihat dari penyampaian LKPM yang bertambah di setiap Triwulannya ada juga kendala atau masalah yang ditemukan, sehingga bisa menjadi ilmu baru bagi pelaku usaha yang lain. Anggaran yang tersedia dari kegiatan ini sebesar Rp. 395.735.000,- dan anggaran yang terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 215.517.200,- atau 87,01%

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal merupakan Upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

Hasil yang di dapat dari kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha dilihat dari penyampaian LKPM yang bertambah di setiap Triwulannya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 52.800.000 sedangkan serapan dari anggarannya sebesar Rp. 13.000.151,- atau 24,62%

## **VI. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal**

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub. Kegiatan yaitu :
  - a. Pengolahan, penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kegiatan ini bertujuan sebagai sumber informasi rekapitulasi dalam hal perizinan dan non perizinan , dana yang tersedia dari kegiatan ini sebesar Rp. 21.600.000,- sedangkan serapan dari anggaran tersebut sebesar Rp. 14.100.000,- atau 65,28%

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2022**  
**Kabupaten Tapin**

**Nama SKPD : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Catatan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	
2	18	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase terlaksananya kegiatan pejunjang urusan pemerintah daerah (%) 2. Persentase rata-rata capaian kinerja kegiatan sektortariat	1. 300 2. 300	-	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Predikat nilai evaluasi SAKIP	1. 100 2. BB	-	1. 100 2. BB	1. 100 2. BB	1. 100 2. BB	1. 100 2. BB	
2	18	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	

2	18	01	2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (bln) 2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.12 2.45	-	1.12 2.15	1.12 2.15	1.100 2.100	1.12 2.15	1.12 2.15	1.12 2.15	
2	18	02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah (%) 2. Persentase penyerapan anggaran SKPD	1. 300 2. 300	-	1.100 2.100	1.100 2.100	1.100 2.100	1.100 2.100	1.100 2.100	1.100 2.100	
2	18	02	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bln) 2. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1. 12 2. 19	-	1.12 2.19	1.12 2.19	1.100 2.100	1.12 2.19	1.12 2.19	1.12 2.19	
2	18	02	2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1. Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (bln) 2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.12 2.9	-	1.12 2.3	1.12 2.3	1.100 2.100	1.12 2.3	1.12 2.3	1.12 2.3	
2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	1. Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah 2. Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian 1. Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	1. 300 2. 300 3. 300	-	1.100 2.100 3.100	1.100 2.100 3.100	1.100 2.100 3.100	1.100 2.100 3.100	1.100 2.100 3.100	1.100 2.100 3.100	
2	18	02	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bln) 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1. 12 2. 3	-	1.12 2.3	1.12 2.3	1.100 2.100	1.12 2.3	1.12 2.3	1.12 2.3	
2	18	02	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (bln) 2. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1. 12 2. 1	-	1.12 2.1	1.12 2.1	1.100 2.100	1.12 2.1	1.12 2.1	1.12 2.1	
2	18	02	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (bln) 2. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1. 12 2. 1	-	1.12 1.1	1.12 2.1	1.100 2.100	1.12 2.1	1.12 2.1	1.12 2.1	



2	18	02	2.06.0007	Penyediaan bahan material	1. Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (bln) 2. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1. 12 2. 1	-	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1	1. 100 2. 100	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1
2	18	02	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (bln) 2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. 12 2. 1	-	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1	1. 100 2. 100	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1
2	18	02	2.07	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) 2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	1. 300 2. 300 3. 300	-	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100
2	18	02	2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	1. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin (bln) 2. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1. 12 2. 160	-	1. 12 2. 160	1. 12 2. 160	1. 100 2. 160	1. 12 2. 160	1. 12 2. 160	1. 12 2. 160
2	18	02	2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (bln) 2. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1. 12 2. 5	-	1. 12 2. 5	1. 12 2. 5	1. 100 2. 100	1. 12 2. 5	1. 12 2. 5	1. 12 2. 5
2	18	02	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	1. 300 2. 300	-	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100
2	18	02	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1. 12 2. 1	-	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1	1. 100 2. 100	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1
2	18	02	2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1. 12 2. 1	-	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1	1. 100 2. 100	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1	1. 12 2. 1

2	12	6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD 3. Persentase aset yang tercatat	1. 100 2. 100 3. 100	-	1.100 2.100 3.100	1.100 2.100 3.100	1.100 2.100 3.100	1.100 2.100 3.100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100
2	18	02	2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bln). 2. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1. 12 2. 27	-	1.12 2.9	1.12 2.9	1.100 2.100	1.12 2.9	1.12 2.9	1.12 2.9
2	18	02	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (bln) 2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1. 12 2. 52	-	1.12 2.52	1.12 2.52	1.100 2.100	1.12 2.52	1.12 2.52	1.12 2.52
2	18	02	2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (bln) 2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1. 12 2. 1	-	1.12 2.1	1.12 2.1	1.100 2.100	1.12 2.1	1.12 2.1	1.12 2.1
2	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase Terlaksananya Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Nilai Investasi (Milyar)	1. 100 2. 1970	-	1.100 2.510	1.100 2.904	1.100 2.177	1.100 2.525	1.100 2.541	1.100 2.541
2	18	02	2.01	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1. Updating Regulasi Penanaman Modal 2. Persentase Kegiatan Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	1. 100 2. 100	-	-	-	-	-	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100

2	18	02	2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	-	-	-	-	-	1	1
2	18	02	2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	1	1
2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota	Persentase Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapin	300	-	100	100	100	100	100	100
2	18	02	2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	1	1
2	18	02	2.02	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-
2	18	03		<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Nilai investasi (Milyar)</b>	<b>541</b>	<b>-</b>	<b>510</b>	<b>904</b>	<b>177</b>	<b>525</b>	<b>541</b>	<b>411</b>
2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peluan Penanaman Modal yang Dipromosikan	300	-	100	100	100	100	100	100
2	18	03	2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-

2	18	03	2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	-	1	1	100	1	1	1	
2	18	04		<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	1. Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan 2. Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu 3. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani 4. Persentase Pelaku Usaha yang berizin 5. Persentase izin yang update 6. Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	1. 85 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100 6. 100	-	1. 84,5 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100 6. 100	1. 86,57 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100 6. 100	1. 102,45 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100 6. 100	1. 85 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100 6. 100	1. 85,5 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100 6. 100	1. 85,5 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100 6. 100	
2	18	04	2.01	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1. Persentase Perizinan yang Diterbitkan 2. Persentase Pengaduan yang terselesaikan	1. 100 2. 100		1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	
2	18	04	2.01.0005	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan berusaha berbasis resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	5721	-	2700	4521	167,4	600	600	100	
2	18	04	2.01.0008	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	50	-	-	-	-	-	50	50	
2	18	04	2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasisrisiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	10	-	-	-	-	-	10	10	

2	18	04	2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Nilai Investasi PMDN/PMA (milyar Rp ) 2. Persentase Pertumbuhan Investasi 3. Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi	1. 1970 Milyar 2. 3% 3. 0,00000025	-	1. 510 M 2. 3% 3. 100	1. 904,4 2. -30,17 3. 0,00000022	1. 177,33 2. -30,17 3. 0,00000022	1. 525 2. 3% 3. 0,00000025	1. 541 2. 3,00000027	1. 541 2. 3% 3. 0,00000027	
2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	100	-	100	100	100	100	100	100	
2	18	05	2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi PelakuUsaha dalam merealisasikan KegiatanUsahanya (Kegiatan Usaha.)	55	-	-	-	-	30	25	25	
2	18	05	2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada PelakuUsaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	44	-	10	24	240	10	10	10	
2	18	05	2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	44		10	24	240	10	10	10	

					Berusaha (Kegiatan Usaha)										
2	18	06		<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem</b>	<b>Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang update</b>	300	-	100	100	100	100	100	100	100	
2	18	06	2.01	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Pendukung Informasi Penanaman Modal dan Perizinan</i>	300	-	100	100	100	100	100	100	100	
2	18	06	2.01.0001	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dengan Satuan:Dokumen)</i>	36	-	12	12	100	12	12	100		

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD DPMPTSP berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD DPMPTSP. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DPMPTSP**  
**Kabupaten Tapin**

N O	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n+2)	Tahun 2022 (tahun n+3)	Kondisi Akhir Periode (n+4)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Tingkat Kepuasan Pelayanan			81	81,5	82	82,5	83	81.5	84,15	86,57	-	825	82,5	
2	Nilai Investasi PMDN/PMA (Milyar Rp)			150	170	190	210	230	2075,06	1294,39	904,43	-	190	210	
3	Tingkat Pertumbuhan Investasi			5%	5%	3%	3%	3%	496,83%	-37,62	-30,17	-	3%	3%	
4	Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu										100		100	100	
	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani										100		100	100	
	Persentase pelaku usaha yang berizin										100		100	100	



NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n+2)	Tahun 2022 (tahun n+3)	Kondisi Akhir Periode (n+4)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
	Persentase izin yang update										-		100	100	
	Persentase rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi										0,0000 00022		0,0000 0025	0,00000 027	
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan										100		100	100	

Dari tabel capaian keinerja diatas dapat kita lihat dimana semua target DPMPTSP pada tahun 2021 capaiannya memuaskan. Karena hampir semua target yang ditetapkan semua tercapai dan ada yang melebihi target.

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Berdasarkan pada uraian permasalahan pada Bab 3.1, maka isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran
2. Peningkatan disiplin aparatur
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

#### 4. Optimalisasi Pelayanan Perizinan

#### 5. Belum optimalnya pelayanan untuk kegiatan penanaman modal dan usaha

Dalam era persaingan bebas dan semangat otonomi daerah tentu setiap daerah berlomba-lomba untuk mempunyai keunggulan-keunggulan komperatif dibanding daerah lain, untuk menunjukkan kualitas baik di berbagai bidang. Namun isu yang berkembang saat ini dibidang pelayanan sungguh menjadikan keperhatian yang perlu penyelesaian, antara lain :

1. Pelayanan perizinan di Indonesia yang terburuk di Asia.
2. Waktu penyelesaian perizinan 151 hari.
3. Proses berbelit-belit melalui 27 meja ( media Indonesia, tanggal 13 april 2005)
4. Pungli terjadi di mana-mana, per tahun 3 triliyun.
5. Investor besar banyak yang hengkang ke negara lain. Rencana Kerja

#### Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2022

Isu-isu yang berkembang tersebut menuntut adanya action dan perubahan kearah yang lebih baik, izin-izin yang kurang menggembirakan perlu di rubah menjadi isu yang positif yang mampu merangsang perbaikan iklim investasi di Indonesia, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja, untuk

mengurangi pengangguran dan mampu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat.

Upaya memakmurkan masyarakat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan proses panjang yang harus di urai permasalahan satu demi satu. Salah satu sisi yang perlu di urai permasalahan nya adalah "bagaimana mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan serta ada kepastian waktu dan biayanya", untuk itu tentu diperlukan perubahan paradigma pelayanan yang selama ini berlaku, perubahan sistem, pengembangan sumberdaya manusia dan perbaikan sarana prasarana, kemudian muncul permasalahan baru, perubahan yang seperti apa.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappeda berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

lembar 1 dari 4

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
					APBD Kab	APBN					APBD Kab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	1. Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% 2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat 3. Persentase efisiensi penggunaan anggaran	1. 100 2. 100 3. 100	Rp. 12.405.000.000	Rp. 3.337.334.294	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	1. Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% 2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat 3. Persentase efisiensi penggunaan anggaran sektertariat	1. 100 2. 100 3. 100	Rp. 12.405.000.000	Rp. 3.337.334.294	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapin	1. Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang di akomodir dalam dokumen perencanaan 2. Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja diBappelitbang	1. 100 2. 100 3. 100	Rp. 75.000.000		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapin	1. Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang di akomodir dalam dokumen perencanaan 2. Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja diBappelitbang	1. 100 2. 100 3. 100	Rp. 75.000.000		

			3. Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu						3. Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu				
1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Rp. 75.000.000		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Rp. 75.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tapin	1. Persentase surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan 2. Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar 3. Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	1. 100 2. 100 3. 100	Rp. 75.000.000	Rp. 3.337.334.294	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tapin	1. Persentase surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan 2. Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar 3. Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	1. 100 2. 100 3. 100	Rp. 75.000.000	Rp. 3.337.334.294	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1. 19		Rp. 3.337.334.294	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1. 19		Rp. 3.337.334.294	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	Rp. 75.000.000		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan	2	Rp. 75.000.000		

		in	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Tapin	1. Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN 2. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat	1. 100 2. 100	Rp. 2.375.000.900		Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Tapin	3. Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN 1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat	1. 100 2. 100	Rp. 2.375.000.900	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Rp. 350.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Rp. 350.000.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Rp. 250.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Rp. 250.000.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Rp. 50.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Rp. 50.000.000	
4	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Rp. 300.000.000		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Rp. 300.000.000	

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp. 1.425.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapin	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp. 1.425.000.000		
	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tapin	Persentase barang milik daerah kondisi baik	100	Rp. 6.000.000.000		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tapin	Persentase barang milik daerah kondisi baik	100	Rp. 6.000.000.000		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	Rp. 3.500.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	Rp. 3.500.000.000		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	25	Rp. 2.500.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	25	Rp. 2.500.000.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tapin	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	Rp.800.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tapin	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	Rp.800.000.000		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp. 450.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	Rp. 450.000.000		



		a p i n							dan Listrik yang Disediakan				
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	K a b . T a p i n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp. 350.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp. 350.000.00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	K a b . T a p i n	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	Rp. 203.237.400		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tapin	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	Rp. 203.237.400		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	K a b . T a p i n	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Rp. 150.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Rp. 150.000.000		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	K a b . T a p i n	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Rp. 325.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Rp. 325.000.000		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	K a b . T a p i n	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	Rp. 2.605.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	Rp. 2.605.000.000		

II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Tapin	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti</li> <li>Persentase MOU kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan perusahaan yang terfasilitasi</li> <li>Persentase deregulasi penanaman modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>100</li> <li>100</li> </ol>	Rp. 600.000.000		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Tapin	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti</li> <li>Persentase MOU kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan perusahaan yang terfasilitasi</li> <li>Persentase deregulasi penanaman modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>100</li> <li>100</li> </ol>	Rp. 600.000.000		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kab. Tapin	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase fasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan perusahaan</li> <li>Persentase peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal yang paham</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>100</li> </ol>	Rp. 325.000.000		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kab. Tapin	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase fasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan perusahaan</li> <li>Persentase peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal yang paham</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>100</li> </ol>	Rp. 325.000.000		
	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Tapin	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dok)	1	Rp. 290.000.000		Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Tapin	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dok)	1	Rp. 290.000.000		
	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah (Keg)	1	Rp. 35.000.000		Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah (Keg)	1	Rp.35.000.000		

	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota	Kab. Tapin	Persentase peluang penanaman modal yang teridentifikasi	100	Rp. 275.000.000		Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota	Kab. Tapin	Persentase peluang penanaman modal yang teridentifikasi	100	Rp. 275.00.000		
1	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah peraturan daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	1	Rp. 125.000.000		Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah peraturan daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	1	Rp. 125.000.000		
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dok)	1	Rp. 150.000.000		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dok) teridentifikasi	1	Rp. 150.000.000		
III	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Tapin dan luar provinsi	1. Persentase Terlaksananya Program Promosi Penanaman Modal 2. Nilai investasi (Milyar)	1. 100 % 2. 541	Rp. 270.000.000		Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Tapin dan luar provinsi	1. Persentase Terlaksananya Program Promosi Penanaman Modal 2. Nilai investasi (Milyar)	1. 100 % 2. 541	Rp. 92.418.400		

		S										
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	D a l a m L u a r P r o v i n s i	1. Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Persentase Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan	1. 100 % 2. 100 %	Rp. 270.000.000		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Provinsi	Persentase Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan	100	Rp. 92.418.400	
1	Menyusun strategi promosi penanaman modal	D a l a m L u a r P r o v i n s i	Jumlah peraturan daerah uyang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	1	Rp. 125.000.000				Jumlah peraturan daerah uyang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	1	Rp. 125.000.000	
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	D a l a m d a	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Rp. 145.000.000		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Rp. 145.000.000	

		n L u a r p r o v i n s i											
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	K a b · T a p i n	1. Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP 2. Persentase pengaduan yang terselesaikan	1. 100 2. 100	Rp. 960.000.000		Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Tapin	1. Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP 2. Persentase pengaduan yang terselesaikan	1. 100 2. 100	Rp. 960.000.000		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	K a b · T a p i n	1. Persentase pemenuhan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan sektor I sesuai SOP 2. Persentase pemenuhan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan sektor II sesuai SOP 3. Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai jangka waktu SOP	1. 100 2. 100 3. 100	Rp. 960.000.000		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	1. Persentase pemenuhan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan sektor I sesuai SOP 2. Persentase pemenuhan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan sektor II sesuai SOP 3. Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai jangka waktu SOP	1. 100 2. 100 3. 100	Rp. 960.000.000		
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Distem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	K a b · T a p i n	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1100	Rp. 450.000.000		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Distem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tapin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1100	Rp. 450.000.000		

			Terintegrasi Secara Elektronik					Terintegrasi Secara Elektronik				
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1100	Rp. 340.000.000		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1100	Rp. 340.000.000	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10	Rp. 125.000.000		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10	Rp. 125.000.000	
4	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Kab. Tapin	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	1	Rp. 45.000.000		Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Kab. Tapin	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	1	Rp. 45.000.000	
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Tapin	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu	100	Rp. 185.000.000		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Tapin	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu	100	Rp. 185.000.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM	100	Rp. 185.000.000		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM	100	Rp. 185.000.000	

		in											
1	Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Tapin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30	Rp. 95.000.000		Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Tapin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30	Rp. 95.000.000		
2	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30	Rp. 45.000.000		Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30	Rp. 45.000.000		
	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	30	Rp. 45.000.000		Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	30	Rp. 45.000.000		
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem	Kab. Tapin	Persentase Terlaksananya informasi dan data penanaman modal dan perizinan yang valid	100	Rp. 55.000.000		Program Pengelolaan Data dan Sistem	Kab. Tapin	Persentase Terlaksananya informasi dan data penanaman modal dan perizinan yang valid	100	Rp. 55.000.000		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Persentase Pelayanan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan yang dipenuhi	100	Rp. 55.000.000		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Persentase Pelayanan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan yang dipenuhi	100	Rp. 55.000.000		

1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tapin	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Rp. 55.000.000		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tapin	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Rp.55.000.000		
					<b>Rp. 14.475.000.000</b>	<b>Rp. 3.337.334.294</b>					<b>Rp. 14.475.000.000</b>	<b>Rp. 3.337.334.294</b>	

Kepala DPMPTSP

Ryza Ramadie, SE  
NIP.97403152000031004




## 2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjarangan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan lain salah satunya melalui Musrembang yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bappelitbang itu sendiri.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam lampiran tabel 2.4 :

**Tabel 2.4.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Kabupaten Tapin**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan *)
1	2	3	4	5	6
					

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN,

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

##### A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Yang dikenal dengan 9 (sembilan) misi yang dikenal NAWA CITA Kedua, yaitu:



Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, ada 5 (lima) arahan Presiden yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu :



Kerangka pikir 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu :



**Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024**

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	<b>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas:</b> Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kontribusi industri dalam PDS menjadi 21,0%</li> </ul>	<p><b>245,8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APBN: 13,0</li> <li>BUMN: 125,9</li> <li>Swasta: 106,9</li> </ul>	a.1 Kemenperin, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	<b>10 Destinasi Pariwisata Prioritas:</b> Darussalam, Borobudur Dakt, Lombok-Mendalsika, Labuan Bajo, Marsada-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tenger-Semeru, Bangla Nelayang, dan Marota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024)</li> <li>Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024)</li> </ul>	<p><b>161</b></p> <p>(APBN, KPRU, BUMN, Swasta)</p>	a.1 Kemendagri, KemenPUPR, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	<b>9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 smelter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industrialisasi diluar Pulau Jawa, mencapai mencapai target pertumbuhan ekonomi diluar Pulau Jawa</li> </ul>	<p><b>317,4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APBN: 15,7</li> <li>Swasta: 176,0</li> <li>KPRU: 14,3</li> <li>BUMN: 111,4</li> </ul>	a.1 KemenESDM, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	<b>Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs)</li> <li>Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun.</li> </ul>	<p><b>226,4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APBN: 200,9</li> <li>Swasta: 25,5</li> </ul>	a.1 Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	<b>Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23%</li> </ul>	<p><b>32,0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APBN: 1,1</li> <li>BUMN: 11,9</li> <li>Swasta: 19,0</li> </ul>	a.1 Kementan, KemenESDM, BPPDPKS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
6	<b>Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 juta ton)</li> <li>Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun</li> </ul>	<p><b>25</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APBN: 3,3</li> <li>Swasta: 21,7</li> </ul>	a.1 KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	<b>Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 juta ton pada tahun 2024</li> <li>Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024</li> </ul>	<p><b>30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APBN: 7,2</li> <li>KPRU dan Swasta: 22,8</li> </ul>	a.1 KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
8	<b>Pembangunan Wilayah Batam – Bintan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan</li> </ul>	<p><b>69,9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APBN: 6,4</li> <li>KPRU: 9,5</li> <li>Badan Usaha: 54,0</li> </ul>	a.1 (SP Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
9	<b>Pengembangan Wilayah Metropolitan:</b> Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional</li> <li>Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKR) untuk kabupaten/kota di dalam wilayah metropolitan</li> </ul>	<p><b>222,9</b></p> <p>(APBN, KPRU &amp; Swasta)</p>	a.1 KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
10	<b>Ibu Kota Negara (IKN)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah</li> </ul>	<p><b>466,04</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APBN: 90,35</li> <li>KPRU: 252,46</li> <li>Badan Usaha: 123,23</li> </ul>	a.1 KemenPN/ Bappenas, KemenATR/DPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
11	<b>Pengembangan Kota Baru:</b> Maja, Tanjung Selor, Sohal, dan Sorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sohal), Kota Sorong (Sorong)</li> </ul>	<p><b>134,6</b></p> <p>(APBN, Badan Usaha &amp; Swasta)</p>	a.1 KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
12	<b>Wilayah Adat Papua:</b> Wilayah Adat Lau Paga dan Wilayah Adat Demberay	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Lau Paga dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Demberay</li> <li>Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan</li> </ul>	<p><b>27,4</b></p> <p>(APBN)</p>	a.1 KemenPUPR, KemenESDM, Kementan, KemenDesa, PDPT, Kemenhub, Pemda



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
13	<b>Pemulihan Pascabencana:</b> (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pantai Selat Sunda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana</li> <li>Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana</li> </ul>	<b>15,2</b> + APBN: 14,5 + APBD: 0,7	a.1 BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
14	<b>Pusat Kegiatan Strategis Nasional:</b> PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemerkasaan lintas batas dengan negara tetangga</li> <li>Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga</li> <li>Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya</li> <li>Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya</li> </ul>	<b>3,4</b> + APBN: 3,0 + APBD: 0,4	a.1 KemenPUPR, Kemenhub, KemenKIP
15	<b>Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya angka kematian ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup</li> <li>Menurunnya prevalensi stunting hingga 14%</li> </ul>	<b>87,1</b> (APBN)	a.1 Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda
16	<b>Pembangunan Science Techno Park</b> (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional</li> </ul>	<b>0,8</b> (APBN)	a.1 Kemenristek/BRIN, Kemendikbud, Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI) dan Swasta
17	<b>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0</li> </ul>	<b>29,1</b> (APBN)	a.1 Kemeneraker, Kemperin, Kemdikbud, ESPS
18	<b>Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial</li> <li>Meningkatnya cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama penduduk miskin dan rentan</li> </ul>	<b>406,5</b> (APBN)	a.1 Kemensos, KemenKominfo, Kemendikbud, Kemenristek/BRIN, Kemendag, Kesen ESDM, Kemendagri, BPS
19	<b>Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam</li> </ul>	<b>308,5</b> + APBN: 105,5 + APBD: 203,0	a.1 KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
20	<b>KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya waktu tempuh: Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam</li> <li>Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit</li> </ul>	<b>63,6</b> + APBN: 21,6 + APBD: 42,0	a.1 Kemenhub, KemenPUPR, HPPT, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
21	<b>Kereta Api Makassar-Pare Pare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terhubungnya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Grogong dan Makassar New Port</li> <li>Berkurangnya beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Bumi Sulawesi 20-30% pada tahun 2045 (target 1,5 juta ton/tahun)</li> </ul>	<b>6,4</b> + APBN: 3,8 + Badan Usaha: 2,6	a.1 Kemenhub, KemenBUMN, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
22	<b>Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kinerja pelabuhan dengan standarisasi pelabuhan utama</li> <li>Meningkatnya efisiensi rate pelayanan domestik dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27%</li> <li>Meningkatnya keterpaduan pelabuhan dengan kawasan pada hinterland</li> </ul>	<b>113,0</b> (BUMN/Swasta)	a.1 Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
23	<b>Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan:</b> Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan</li> </ul>	<b>118,8</b> (APBN, APBD, Badan Usaha)	a.1 Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp. Triliun)	Pelaksana
24	<b>Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 Juta <i>Barrel</i> Per Hari di tahun 2026;</li> <li>Perbaikan neraca perdagangan di sektor migas.</li> </ul>	<b>637,0</b> (Badan Usaha)	a.l Pertamina, Badan Usaha, Kementerian ESDM, Kemenkeu, BUMN
25	<b>Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berlanjutnya penyelesaian target program 35.000 MW</li> <li>Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5%</li> <li>Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024</li> <li>Penurunan Emisi CO<sub>2</sub> Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO<sub>2</sub> pada 2024</li> <li>Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024</li> <li>Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional</li> </ul>	<b>1.121,0</b> (Badan Usaha)	a.l KemenPUPR, Kementan, KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
26	<b>Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya kesenjangan digital</li> <li>Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan</li> </ul>	<b>435,2</b> • APBN: 7,2 • Badan Usaha: 428,0	a.l KemenKominfo, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), K/L terkait
27	<b>Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon</li> <li>Berkurangnya waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit)</li> </ul>	<b>54,9</b> • APBN: 33,4 • KPBU: 18,7 • APBD: 4,8	a.l KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
28	<b>18 Waduk Multiguna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m<sup>3</sup>/detik dan pasokan listrik 2.438 MW</li> <li>Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan</li> <li>Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI</li> </ul>	<b>92,9</b> • APBN: 12,9 • KPBU: 24,0 • Swasta : 60,0	a.l KemenPUPR, Swasta

29	<b>Jembatan Udara 37 Rute di Papua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya harga bahan pokok di Wilayah Papua sebesar 50%</li> </ul>	<b>7,7</b> (APBN)	a.l Kemenhub,
30	<b>Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas</li> </ul>	<b>12,4</b> (APBN)	a.l KemenPUPR, Pemda
31	<b>Jalan Trans Papua Merauke - Sorong</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah pedalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua</li> <li>Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%.</li> </ul>	<b>15,4</b> (APBN)	a.l KemenPUPR,
32	<b>Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%</li> </ul>	<b>140,9</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: 73,5</li> <li>• APBD: 1,7</li> <li>• Masyarakat/ Swasta: 65,7</li> </ul>	a.l KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), dan Masyarakat
33	<b>Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%</li> </ul>	<b>123,5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: 77,9</li> <li>• APBD: 15,6</li> <li>• KPBD: 29,9</li> </ul>	a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
34	<b>Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh</li> </ul>	<b>397,9</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: 18,0</li> <li>• APBD: 109,2</li> <li>• BUMN: 28,0</li> <li>• Swasta: 237,5</li> <li>• Masyarakat: 5,0</li> </ul>	a.l Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat
35	<b>Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghematan subsidi LPG sebesar Rp. 297,6 M per tahun</li> <li>Mengurangi impor LPG sebesar 603,720 ribu ton per tahun</li> </ul>	<b>38,4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: 4,1</li> <li>• BUMN: 6,9</li> <li>• KPBD: 27,4</li> </ul>	a.l KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
36	<b>Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha</li> <li>Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara</li> </ul>	<b>30,9</b> (APBN)	a.l. KemenPUPR, Kemen LHK,

No	Major Project	Manfaat Proyek	Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
37	<b>Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersambungnya jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan);</li> <li>Terpenuhinya kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan;</li> <li>Mem dukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara;</li> <li>Meningkatnya pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna</li> </ul>	<b>36,4</b> (Badan Usaha)	a.l. KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
38	<b>Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah hingga 26.880 ton/ tahun</li> </ul>	<b>4,6</b> • APBN: 0,6 • KPBU: 3,0 • Swasta: 1,0	a.l. KemenLHK, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
39	<b>Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kecepatan penyampaian peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit</li> </ul>	<b>13,0</b> (APBN)	a.l. BMKG, BNPB, KemenLHK, KemenESDM, BIG, BPPT
40	<b>Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya insiden serangan siber;</li> <li>Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar stakeholder terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).</li> </ul>	<b>8,0</b> (APBN)	a.l. BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, BIN
41	<b>Penguatan Keamanan Laut di Natuna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna;</li> <li>Penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUUF, trans-national crimes dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi.</li> </ul>	<b>12,2</b> (APBN)	a.l. Kemenhan dan TNI

## B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

RPJMD dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RPJPD Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025. RPJMD periode ini merupakan tahapan keempat dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk mewujudkan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri dalam rangka mencapai masyarakat maju dan sejahtera. Keterkaitan antara RPJMD dan RPJPD terlihat pada tabel berikut:



Tabel I.1 Keterkaitan antara RPJMD dan RPJPD

RPJMD 2021-2026	RPJPD 2005-2025
<b>VISI</b>	
“Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”.	“Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri”
<b>MISI</b>	
1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik	Menciptakan taat asas dan tertib hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan

Sumber: hasil analisis, 2021

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2021-2026 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya. Rencana Pembangunan Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 memiliki Visi “Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri” dengan Misi:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan IPTEK dan IMTAQ.
- 2) Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
- 3) Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan.
- 4) Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
- 5) Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial budaya dan agama.

## **VISI**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI V-3 GERBANG IBUKOTA NEGARA” dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<b>KALSEL MAJU</b> (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) <b>SEBAGAI GERBANG</b> <b>IBUKOTA NEGARA</b>	Makmur Sejahtera	Terperuhnya Kebutuhan Masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman dan Sentosa
	Berkelanjutan	Pembangunan dengan Memperhatikan Keseimbangan antara Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
	Kalsel Gerbang Ibu Kota Negara	Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara yang baru, Kalsel dari letaknya yang strategis menjadi Gerbang Ibu Kota Negara Baru

## **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Sesuai dengan harapan terwujudnya **“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”** maka dirumuskan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
- 2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
- 3) Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
- 4) Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
- 5) Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

V-4 Untuk lebih jelasnya perumusan penjelasan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini.

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	<b>KALSEL MAJU</b> (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) <b>SEBAGAI</b> <b>GERBANG</b> <b>IBUKOTA</b> <b>NEGARA</b>	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudhi Pekerti Luhur	Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan, Pendidikan dan Sosial Budaya, Kesehatan, Keterampilan, Kepemudaan dan Olah Raga
2		Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Meningkatkan Ekonomi melalui Transformasi Struktur Ekonomi dari Komoditas Bahan Mentah Industri Turunannya (Hilirisasi)
3		Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Membangun Sarana Prasarana Pembangunan Pelayanan Dasar dan Ekonomi berbasis Kewilayahan
4		Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik	Melanjutkan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk mendorong Investasi
5		Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Pengendalian Banjir, Pencemaran, Perusakan Lingkungan, dan Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis Teknologi

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD DPMPTSP

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja SKPD DPMPTSP selama tiga tahun.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada jangka tiga tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan rencana pembangunan daerah. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DPMPTSP untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai Tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian
- c. Meningkatkan Pelayanan Perizinan

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
- b. Meningkatnya realisasi investasi daerah
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Tujuan dan sasaran SKPD DPMPTSP pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

## Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tapin

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SA SARAN	
				TAHUN	
				2024	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69	71
		Meningkatnya	Nilai Komponen AKIP (perencanaan kinerja)	24, 00	25, 00
		Capaian LAKIP (Laporan	Nilai Komponen AKIP (pengukuran kinerja)	21, 50	22, 50
		Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai Komponen AKIP (pelaporan kinerja)	11, 50	12, 50
		Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	11, 00	12, 00
2	Meningkatnya Peran Investasi		Persentase peningkatan investasi daerah (%)	5	5

	Daerah Dalam Pembangunan Perekonomian				
		Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA (Milyar)	56 8	62 6
3	Meningkatkan Pelayanan Perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86	87
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan	86	87

### 3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024 – 2026 dimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan selaras diantaranya :

- **Tujuan 2** yaitu meningkatnya kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan, dengan **sasaran** Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah
- **Tujuan 4** yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan **sasaran** Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis IT

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 12 (dua belas) rumusan kegiatan, dan 30 (tiga puluh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 17.812.334.294 (tujuh belas milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Tapin.

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, yaitu:



**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.**

**Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 12.405.000.000,-**

**Program ini dilaksanakan oleh sekretariat, yang terdiri dari 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan, sebagai berikut :**

*a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,*

*anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,-.*

*Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-

*b. Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.412.334.294,-*

*Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 3.337.334.294,-
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-

*c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.375.000.000,-*

*Kegiatan terdiri dari 5 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-
- 2) Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

- 4) Penyediaan bahan / material dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-
- 5) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.425.000.000,-

*d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000.000,-*

*Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Pengadaan peralatan dan mesin dan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.,-
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 32.500.000.000,-

*e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 800.000.00,-*

*Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-
- 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-

*f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.080.000.000,-*

*Kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.,-
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 325.000.000,-

3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 2.605.000.000,-

**2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 600.000.000.-**

**Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut :**

a. *Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Mrnjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 325.000.00,-*

*Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000,-
- 2) Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-

b. *Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 275.000.000,-*

*Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota, dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-
- 2) Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-

**3. Program Promosi Penanaman Modal, Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 270.000.000,-**

**Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :**

a. *Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 270.000.000,-*

*Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Penyusunan strategi promosi penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-
- 2) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota, dengan anggaran sebesar Rp. 145.000.000,-

**4. Program Pelayanan Penanaman Modal , Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 960.000.000,-**

**Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut :**

- a. *Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 960.000.000,-*

*Kegiatan terdiri dari 4 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dengan anggaran sebesar Rp.450.000.000,-
- 2) Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp. 340.000.000
- 3) Penyediaan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-
- 4) Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-

**5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 185.000.000,-**

**Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut :**

- a. *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 185.000.000,-*

*Kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,-
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-

**6. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal, Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 55.000.000,-**

**Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :**

- a. *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 55.000.000,-*

*Kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut :*

- 1) Pengolahan, penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,-

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Program dan kegiatan SKPD DPMPTSP Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 4 beserta prognosinya dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL III 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024  
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Indikatif Berdasarkan Sumber dana Tahun 2024 (Rp)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Kab. Tapin							
2.18.03	PROGRAM PROMOSI			Kab. Tapin	Persentase Fasilitasi Peluang Penanaman Modal	100	269.973.860			100	245.000.000

						PENANAMAN MODAL				yang Dipromosikan (Dengan Satuan:%)						
2	18	03	2	01		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>Kab. Tapin</i>	<i>Persentase peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan (Dengan Satuan:%)</i>	100	269.973.860			100	245.000.000
2	18	03	2	01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			Kab. Tapin	Jumlah dokumen strategoi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	124.975.120			1	125.000.000
2	18	03	2	01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	144.998.860			2	145.000.000





						merealisasikan Kegiatan Usahanya				merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)							
2	18	05	2	01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			Kab. Tapin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	30	94.999.680				30	95.000.000
2	18	05	2	01	0006	Pengawasan Penanaman Modal			Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari	30	44.999.620				30	45.000.000



											Persentase MOU Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan perusahaan yg terfasilitasi (Dengan Satuan:%)	100					100	
											Persentase deregulasi penanaman modal (Dengan Satuan:%)	100					100	
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan			Kab. Tapin	Persentase Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan perusahaan (Dengan Satuan:%)	100	324.999.730					100	313.500.000

						<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Persentase Peserta Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal yang Paham (Dengan Satuan:%)</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	
2	18	02	2	01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Kab. Tapin	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	289.999.820				1	280.000.000
2	18	02	2	01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkaitPerizinan			Kab. Tapin	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasiterkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1	34.999.910				1	33.500.000

						Berusaha Berbasis Resiko				(Dokumen)								
2	18	02	2	02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>			Kab. Tapin	<b>Persentase peluang penanaman modal yang teridentifikasi (Dengan Satuan:%)</b>	<b>100</b>	<b>274.999.580</b>					<b>100</b>	<b>235.000.000</b>
2	18	02	2	02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	124.999.870					1	110.000.000
2	18	02	2	02	0004	Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	159.999.710					1	125.000.000

2.18.06						<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			<b>Kab. Tapin</b>	<b>Persentase informasi dan data penanaman modal dan perizinan yang valid (Dengan Satuan:%)</b>	<b>100</b>	<b>55.000.000</b>			<b>100</b>	<b>55.000.00</b>
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>06</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			<b>Kab. Tapin</b>	<i>Persentase pelayanan informasi penanaman modal dan perizinan yang dipenuhi (Dengan Satuan:%)</i>	<b>100</b>	<b>55.000.000</b>			<b>100</b>	<b>55.000.000</b>
2	18	06	2	01	0001	<b>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem</b>			Kab. Tapin	<b>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara</b>	100	55.000.000			100	55.000.000





										Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100				100	
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Tapin	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	100	150.000.000			100	75.000.000
										Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100				100	

										<i>Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)</i>	<b>100</b>				<b>100</b>	
2	18	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	75.000.000		-	-	-
2	18	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	75.000.000			11	3.409.996.794



2	18	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	19			3.337.474.414	19	3.334.996.794
2	18	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	75.000.000			2	75.000.000
2	18	01	2	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			<i>Kab. Tapin</i>	<i>Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan</i>	<i>100</i>	<i>2.374.996.400</i>			<i>100</i>	<i>1.975.000.000</i>

									<i>kapasitas ASN (Dengan Satuan:%)</i>						
									<i>Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:Poin)</i>	<b>83</b>				<b>84</b>	
2	18	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	350.000.000			12	350.000.000
2	18	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	249.999.900			12	250.000.000
2	18	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	12	50.000.000			12	50.000.000



2	18	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	50	3.499.999.200			50	3.350.000.000
2	18	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	2.499.999.900			1	2.250.000.000
2	18	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Kab. Tapin</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)</b>	<b>100</b>	<b>799.942.632</b>			<b>100</b>	<b>750.000.000</b>
2	18	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	449.997.532			12	450.000.000





						Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)							
2	18	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	50	324.954.030			50	325.000.000	
2	18	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi (Dengan Satuan:Unit)	25	2.605.000.00 0			25	1.793.650.000	
							<b>Meningkatkan Pelayanan Perizinan</b>	<b>Meningkatnya kualiatas pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	Kab. Tapin								

2.18.04					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Kab. Tapin	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP (Dengan Satuan:%)	100	959.997.400			100	870.000.000
								Persentase Pengaduan yang Terselesaikan (Dengan Satuan:%)	100					100	
2	18	04	2	01	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan</i>		Kab. Tapin	<i>Persentase pemenuhan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan sektor I sesuai SOP (Dengan Satuan:%)</i>	100	959.997.400			100	870.000.000	
							Kab. Tapin	<i>Persentase pemenuhan pelayanan</i>	100					100	

						<i>Daerah Kabupaten/ Kota</i>				penerbitan perizinan dan non perizinan sektor II sesuai SOP (Dengan Satuan:%)						
								Kab. Tapin	Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai jangka waktu SOP (Dengan Satuan:%)	100					100	
2	18	04	2	01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan berusaha berbasis resiko Terintegrasi Secara Elektronik		Kab. Tapin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan	1100	449.997.98				1200	425.000.000
											0					



										Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)						
2	18	04	2	01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	1	44.999.620			1	45.000.000
												<b>14.549.859.</b>		<b>3.337.474.</b>		<b>15.982.146.79</b>
												<b>880</b>		<b>414</b>		<b>4</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapin;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin;
3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024;
5. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tapin.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2024.

Rantau, Juni 2023  
Bupati Kabupaten Tapin

H. M. Arifin Arpan